BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja, Depnaker telah menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja. Pada tahun 1952 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 48/1952 yang mengatur tenteng bantuan usaha penyelenggaraan kesehatan buruh. Kemudian program tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 5/1957 yang isinya memberi bantuan kepada badan-badan yang menyelenggarakan usaha jaminan sosial buruh termasuk didalamnya, yaitu : Poliklinik, jaminan sakit, bersalin, meninggal dunia.

Pada tahun 1969 dikeluarkan UU No. 14/1969 tentang ketentuan pokok tenaga kerja dimana pasal 15 yang disebutkan pemerintah tentang pengaturan pertanggungan sosial bagi tenaga kerja, bagi keluarganya meliputi jaminan sosial, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, cacat dan menganggur. Pasal tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 1977. Program ASTEK ini diselenggarakan oleh BUMN dalam bentuk perusahaan umum yang didirikan dengan peraturan pemerintah No.3/1977 yang disebut Perum ASTEK. Dengan didirikannya perum ASTEK ini, maka yayasan Dana Jaminan sosial diteruskan oleh Perum ASTEK berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Transmigrasi Koperasi No. Kep 90/Men/1997. Adapun program dari perum ASTEK antara lain :

1. Program asuransi kecelakaan kerja
2. Program tabungan hari tua
3. Program asuransi kematian

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha maka perum ASTEK berdasarkan peraturan pemerintah no 19/1990 tanggal 30 Mei 1990 dari perusahaan umum menjadi persero.

Untuk menanggulangi resiko-resiko sosial pemerintah Republik Indonesia, mengeluarkan Undang-undang no. 3 tahun 1992 yang dibuat pada tanggal 17 Februari mengenai jaminan sosial tenaga kerja yang mengatur tentang pemberian :

a. Jaminan kecelakaan kerja
b. Jaminan kematian
c. Jaminan hari tua
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Pembiayaan Jamsostek ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja yang telah ditetapkan dengan tidak memberatkan kedua belah pihak. Pembiayaan kecelakan kerja ditanggung seluruhnya oleh perusahaan apabila masih dalam hubungan kerja, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja ditanggung oleh sipemberi kerja maka jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan juga menjadi tanggungan pengusaha atas kesejahteraan keluarganya, sedangkan pembiayaan jaminan hari tua merupakan penghargaan dari pengusaha terhadap tenaga kerja yang telah bertahun-tahun bekerja diperusahaan dan sekaligus merupakan tanggung jawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri.

Mengingat objek yang mendapat jamsostek yang diatur dalam undang-undang no 14 tahun 1969 diprioritaskan bagi tenaga kerja yang bekerja bagi perusahaan perorangan dengan menerima upah maka kepada tenaga kerja diluar tenaga kerja dengan kata lain bekerja kepada perusahaan, pengaturan tentang jamsostek akan diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kemajuan pesat yang dialami perum ASTEK, untuk menjadikan organisasi perum ASTEK lebih estetis dalam tuntutan yang dihadapi, maka dengan peraturan pemerintah no 18/1990 mengubah bentuk badan usaha perum ASTEK menjadi PT ASTEK (Persero).

Perkembangan yang lebih fundamental, tercatat dalam peningkatan landasan hukum pelaksanaan program Asuransi Tenaga Kerja dari Peraturan Pemerintah menjadi Undang-undang No. 3/1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat menjadi Jamsostek dengan jaminan yang lebih lengkap meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 36/1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tertanggal 22 September 1995. PT. ASTEK (Persero) berubah menjadi PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) atau Jamsostek (Persero).

PT. Jamsostek Bandung II didirikan pada tanggal 12 Oktober 2002, salah satu tujuan didirikannya yaitu untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh PT. Jamsostek Bandung I didalam memberikan pelayanan kepada peserta. Selain dari pada itu dengan didirikannya cabang baru ini maka diharapkan para peserta yang

berlokasi jauh dari PT. Jamsostek Bandung I mendapatkan tempat alternatif yang pada akhirnya dapat menghemat waktu dan tenaga didalam pengurusan asuransinya.

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Bandung II berlokasi di Jl. BKR No. 54D Bandung.

Kedudukan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Kantor Cabang Bandung II yaitu sebagai program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Melalui Peraturan Pemerintah No. 36/1995 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tertanggal 22 September 1995. PT. ASTEK (Persero) berubah menjadi PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) atau Jamsostek (Persero).

Program Jamsostek kepesertaannya diatur secara wajib melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993, Keputusan Presiden No.22 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/Men/1993.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Bidang pekerjaan pada PT. Jamsostek seperti yang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 meliputi :

2.4.1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kerja. Mengingat gangguan mental terhadap tenaga kerja sifatnya sangat relatif sehingga sulit untuk ditetapkan derajat cacatnya maka jaminan atau santunan hanya diberikan pada cacat mental tetap yang mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat bekerja lagi.

2.4.2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja mengakibatkan putusnya penghasilan , dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan uang.

2.4.3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dapat mengakibatkan terputusnya tidak dapat bekerja lagi. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenagakerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua

memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus atau berkala pada saat tenaga masa kepersyaratan 5 tahuhn atau 6 bulan atau mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

2.4.4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif). Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan pada perseorangan. Maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kesehatan masyarakat melaui program Jamsostek.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen Tempat Kerja Praktek

Bidang pekerjaan PT. JAMSOSTEK Kantor cabang Bandung II sebagai program publik, jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (*Compulsory*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1992, berupa santunan dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Program Jamsostek memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggualangi oleh program Jamsostek, terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia,

yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis.

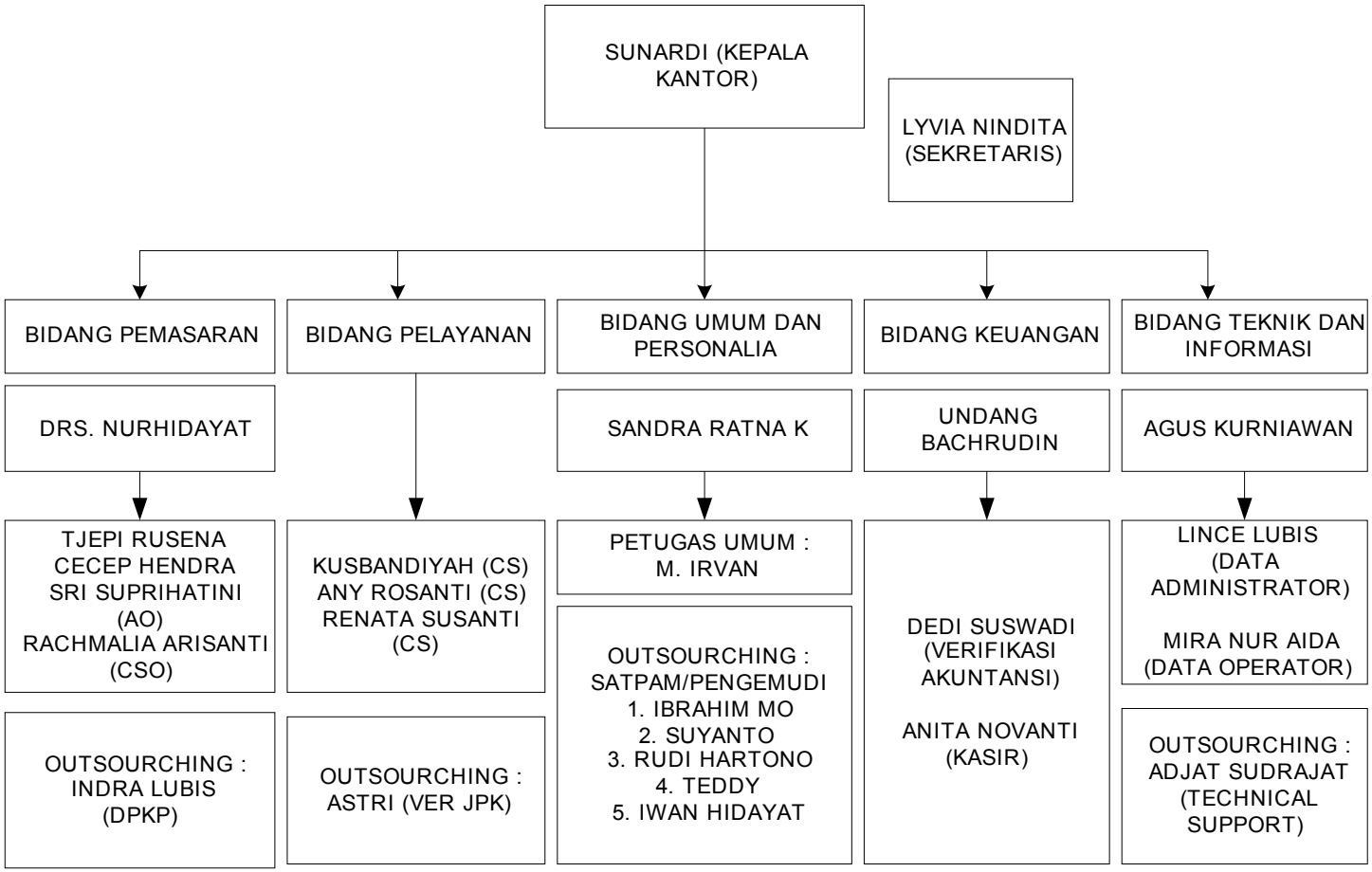
2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Terdapatnya struktur organisasi akan menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi suatu jenjang yang berada di dalam sebuah perusahaan, sehingga seluruh kegiatan organisasi berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Struktur organisasi yang baik harus memiliki pengendalian intern yang baik pula, sehingga dapat menciptakan hubungan yang saling terkait antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Apabila di tinjau dari sudut pengendalian intern, struktur organisasi yang baik harus jelas melibatkan pemisahan tugas antara fungsi-fungsi di dalamnya. Dengan demikian di harapkan dapat tercapainya koordinasi kerja serta pengendalian intern yang baik.

Susunan organisasi PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Bandung II terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Bidang Pemasaran
3. Bidang Pelayanan
4. Bidang Umum dan Personalia
5. Bidang Keuangan
6. Bidang Teknologi dan Informasi



Gambar II.1. Struktur Organisasi PT. JAMSOSTEK (Persero) Kantor Cabang Bandung II